

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA:

ANALISIS NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF

KEADILAN RESTORATIF

CRIMINAL LEGAL PROTECTION FOR WOMEN AND CHILDREN AS VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN INDONESIA: NORMATIVE AND EMPIRICAL ANALYSIS FROM A RESTORATIVE JUSTICE

PERSPECTIVE

**Lusiana Margareth Tijow, Nugraha Ardi Setiawan, Della Eky
Firnanda, Dindra Rianza, Fardatul Mahmudah, Fardilan Syamsu Falaq,
Jannatin Alfafa, Muhammad Hukama Maulana, Nurkholis, Rere Auges,
Ravelina Putri Maulidiansyah dan Nimas Mustika Kedaton**

Universitas Negeri Malang

Korespondensi Penulis : lusiana.margareth.fis@um.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Tijow, Lusiana Margareth, Nugraha Ardi Setiawan, Della Eky Firnanda, Dindra Rianza, Fardatul Mahmudah, Fardilan Syamsu Falaq, Jannatin Alfafa, Muhammad Hukama Maulana, Nurkholis, Rere Auges, Ravelina Putri Maulidiansyah, Nimas Mustika Kedaton. *Perlindungan Hukum Pidana terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Indonesia: Analisis Normatif dan Empiris dalam Perspektif Keadilan Restoratif*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2025).

ABSTRAK

Perlindungan hukum pidana terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual merupakan persoalan yang tidak cukup dijawab melalui keberadaan norma pidana, tetapi juga melalui efektivitas pelaksanaannya dan pemulihan korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum pidana, kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, faktor yang memengaruhi penegakan hukum, serta strategi pencegahan dan pemulihan melalui perspektif keadilan restoratif. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus, yang dilengkapi data empiris sekunder dari laporan lembaga negara serta pemberitaan media daring yang kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka perlindungan telah diperkuat melalui UUD NRI 1945, UU Perlindungan Anak, UU TPKS dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, implementasi masih menghadapi persoalan kapasitas aparat, ketimpangan layanan, pembuktian, stigma, *victim blaming*, serta lemahnya integrasi data dan koordinasi antarlembaga. Data

Lusiana Margareth Tijow, Nugraha Ardi Setiawan, Della Eky Firnanda, Dindra Rianza, Fardatul Mahmudah, Fardilan Syamsu Falaq, Jannatin Alfafa, Muhammad Hukama Maulana, Nurkholis, Rere Auges, Ravelina Putri Maulidiansyah, Nimas Mustika Kedaton

Perlindungan Hukum Pidana terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Indonesia: Analisis Normatif dan Empiris dalam Perspektif Keadilan Restoratif

Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pada 2025 terdapat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, sedangkan kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan dalam data layanan terpadu. Studi kasus juga menunjukkan bahwa keterlambatan penanganan dan keterbatasan pemulihan dapat memperpanjang kerentanan korban. Penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas aparat, layanan korban yang terintegrasi, mekanisme restitusi dan rehabilitasi, serta penerapan keadilan restoratif secara selektif dengan tetap menempatkan keselamatan, persetujuan dan kepentingan terbaik korban sebagai prinsip utama.

Kata Kunci: Anak, Keadilan Restoratif, Kekerasan Seksual, Perempuan, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

*Criminal legal protection for women and children who are victims of sexual violence cannot be assessed solely from the existence of criminal norms, but also from their implementation and the recovery of victims. This study analyzes criminal law regulation, the gap between *das sollen* and *das sein*, factors affecting law enforcement, and prevention and recovery strategies from a restorative justice perspective. The study employs a normative juridical approach using statutory, conceptual, and case approaches, complemented by secondary empirical data obtained from state institutions and credible online media reports. The findings show that the protection framework has been strengthened through the 1945 Constitution, the Child Protection Law, the Sexual Violence Crime Law, and the Witness and Victim Protection Law. Nevertheless, implementation remains constrained by limited institutional capacity, unequal services, evidentiary difficulties, stigma, victim blaming, and weak data integration and inter-agency coordination. Data from the National Commission on Violence Against Women recorded 376,529 gender-based violence cases against women in 2025, while sexual violence was the most frequently reported form in integrated service data. Case evidence also indicates that delayed handling and limited recovery services can prolong victims vulnerability. The study recommends strengthening institutional capacity, integrated victim services, restitution and rehabilitation mechanisms, and selective restorative justice practices while maintaining victim safety, consent, and the best interests of the child as primary principles.*

Keywords: Children, Restorative Justice, Sexual Violence, Women, Legal Protection

A. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan kewajiban konstitusional negara. Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan tersebut harus dibaca bersama prinsip penghormatan terhadap martabat manusia dan persamaan kedudukan di hadapan hukum. Dalam konteks kekerasan seksual, perlindungan hukum tidak hanya berarti menghukum pelaku, tetapi juga memastikan korban memperoleh keamanan, pendampingan, layanan kesehatan, rehabilitasi, restitusi, serta perlakuan yang bebas dari reviktimisasi.¹

Perkembangan hukum pidana Indonesia menunjukkan penguatan kerangka perlindungan tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memperkuat rezim perlindungan anak, kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menegaskan pemberatan kebijakan pidana terhadap kekerasan seksual terhadap anak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) selanjutnya membentuk kerangka yang lebih komprehensif mengenai pencegahan, penanganan, pelindungan, pemulihan korban dan penindakan pelaku. Perlindungan juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terutama terkait perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban.^{2,3,4,5,6}

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps.28B ayat (2) dan Ps.28D ayat (1).

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No.35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*, UU No.17 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.237, TLN No.5946.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No.31 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.293, TLN No.5602.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No.13 Tahun 2006, LN Tahun 2006 No.64, TLN No.4635.

Lusiana Margareth Tijow, Nugraha Ardi Setiawan, Della Eky Firnanda, Dindra Rianza, Fardatul Mahmudah, Fardilan Syamsu Falaq, Jannatin Alfafa, Muhammad Hukama Maulana, Nurkholis, Rere Auges, Ravelina Putri Maulidiansyah, Nimas Mustika Kedaton

Perlindungan Hukum Pidana terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Indonesia: Analisis Normatif dan Empiris dalam Perspektif Keadilan Restoratif

Namun, keberadaan norma tak otomatis menghasilkan perlindungan yang efektif. Dalam perspektif Lawrence M. Friedman, bekerjanya hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Kerangka ini relevan untuk membaca kekerasan seksual karena norma yang relatif lengkap dapat tetap menghasilkan perlindungan yang lemah apabila kapasitas aparat, fasilitas layanan, koordinasi institusi dan budaya masyarakat belum mendukung. Dengan demikian, persoalan perlindungan korban perlu dianalisis pada dua lapis: pertama, kecukupan norma atau *das sollen*; kedua, kenyataan pelaksanaan atau *das sein*.⁷

Data empiris sekunder memperlihatkan urgensi persoalan tersebut. Komnas Perempuan mencatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2025, meningkat 14,07 persen dibandingkan 2024. Dalam pengaduan langsung yang terverifikasi, kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan. Laporan Sinergi Database Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2025 juga mencatat 38.810 laporan kekerasan terhadap perempuan, dengan kekerasan seksual sebagai bentuk terbanyak, yaitu 19.251 kasus. Data ini tidak dapat dipahami sebagai keseluruhan prevalensi kekerasan karena sumber dan mekanisme pencatatan berbeda, tetapi menunjukkan bahwa kekerasan seksual tetap menjadi persoalan sistemik yang membutuhkan respons hukum dan layanan korban yang terintegrasi.^{8,9}

Kesenjangan antara norma dan praktik juga tampak pada kasus yang diberitakan media. Pada Februari 2025, misalnya, kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di sebuah panti asuhan di Surabaya terungkap setelah berlangsung dalam waktu yang panjang. Kasus tersebut menunjukkan bahwa ruang yang seharusnya memberikan perlindungan justru dapat menjadi ruang kekerasan,

⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.

⁸ Komnas Perempuan, *Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2025*, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2025>, diakses pada 11 September 2026.

⁹ Kementerian PPPA, *Siaran Pers Gerak Bersama dalam Data: Laporan Sinergi Database Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2025*, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-gerak-bersama-dalam-data-laporan-sinergi-database-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2025>, diakses pada 11 September 2026.

sekaligus memperlihatkan pentingnya mekanisme deteksi, pelaporan, pengawasan lembaga pengasuhan dan pendampingan korban. Pada April 2025, KPAI juga melakukan pengawasan lapangan terhadap dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang guru dan siswi sekolah dasar di Depok, dengan melibatkan dinas pendidikan, DP3A, UPTD PPA dan unsur sekolah. Contoh tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan korban membutuhkan koordinasi lintas lembaga, bukan hanya proses pidana.^{10,11}

Penelitian terdahulu telah membahas bagian-bagian dari persoalan tersebut. Rahayu menelaah perlindungan anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Sleman dan menemukan bahwa sinergi antarlembaga telah tersedia, tetapi terkendala SDM, infrastruktur, stigma, edukasi dan inkonsistensi penafsiran hukum. Aishah Muharomah menitikberatkan pada layanan pemulihan anak korban di Sidoarjo dan menunjukkan pentingnya pendampingan hukum, kesehatan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. Kamseno, Nufus dan Wahyudi mengkaji implementasi UU TPKS di Banten dengan pendekatan yuridis empiris dan menemukan kendala pada struktur, substansi dan budaya hukum. Sementara itu, Wibowo, Nugroho dan Haryani menyoroti *victim blaming* serta keterbatasan kapasitas institusional dalam perlindungan korban perempuan. Keempat penelitian tersebut penting, tetapi masing-masing berfokus pada wilayah atau dimensi tertentu.^{12,13,14,15}

¹⁰ Kompas.com, *Pemeriksaan Anak Panti Asuhan di Surabaya Terbongkar Setelah 3 Tahun, Apa Terjadi?*, diakses dari <https://surabaya.kompas.com/read/2025/02/03/151734478/pemeriksaan-anak-panti-asuhan-di-surabaya-terbongkar-setelah-3-tahun-apa?page=all>, diakses pada 11 September 2026.

¹¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *KPAI Desak Tindakan Tegas atas Dugaan Kekerasan Seksual di Salah Satu SD di Cimanggis, Depok*, diakses dari <https://www.facebook.com/KomisiPerlindunganAnakIndonesia/posts/-kpai-desak-tindakan-tegas-dugaan-kekerasan-seksual-di-sd-cimanggis-depokkpai-me/1070083065153913/>, diakses pada 11 September 2026.

¹² Hesti Rahayu, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025).

¹³ Prima Rizky Aishah Muharomah, *Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Layanan Pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025)

¹⁴ Sigit Kamseno, Saifun Nufus dan Wahyudi, *Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Provinsi Banten Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (Juli 2026)

¹⁵ Mohammad Krisna Wibowo, Sigit Sapto Nugroho dan Anik Tri Haryani, *Analisis Kelemahan Perlindungan Korban Perempuan Victim Blaming dalam Kekerasan Seksual*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (Juli 2026).

Penelitian ini membedakan diri dengan menggabungkan analisis normatif terhadap instrumen hukum dengan pembacaan atas data empiris sekunder dan contoh kasus, kemudian mengujinya menggunakan teori sistem hukum dan perspektif keadilan restoratif. Fokus tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan bukan hanya apa yang diatur hukum, tetapi mengapa perlindungan yang telah diatur belum selalu menghasilkan perlindungan yang efektif dan bagaimana desain pemulihan korban dapat diperbaiki, oleh karena ini dalam jurnal ini mengangkat sejumlah pertanyaan untuk di bahas yaitu di antaranya:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana di Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual?
2. Bagaimana kesenjangan antara pengaturan hukum dan implementasi perlindungan korban berdasarkan data empiris sekunder dan contoh kasus?
3. Faktor apa saja yang memengaruhi masih terjadinya kekerasan seksual dan belum optimalnya perlindungan korban?
4. Bagaimana pencegahan, penanggulangan dan pemulihan korban dapat dikembangkan melalui perspektif keadilan restoratif?

B. PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan data empiris sekunder. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah norma yang terdapat dalam UUD NRI 1945, UU Perlindungan Anak, UU TPKS, UU Perlindungan Saksi dan Korban, KUHP Nasional, serta peraturan yang berkaitan dengan penanganan korban. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* untuk menilai struktur dan substansi regulasi, *conceptual approach* untuk menggunakan teori sistem hukum dan keadilan restoratif, serta *case approach* untuk menguji penerapan norma melalui putusan dan contoh kasus yang tersedia dalam sumber publik.^{16,17}

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021.

Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan yang relevan; bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, buku dan penelitian terdahulu; serta bahan non-hukum pendukung berupa laporan lembaga negara dan pemberitaan media daring yang kredibel. Data empiris dalam penelitian ini tidak berasal dari wawancara atau observasi lapangan, melainkan dari data sekunder yang mendokumentasikan kondisi dan praktik penanganan kasus. Karena itu, istilah “empiris” dalam penelitian ini digunakan secara terbatas untuk menggambarkan bukti praktik yang tersedia secara publik, bukan sebagai penelitian lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan penelusuran literatur. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menghubungkan ketentuan normatif dengan temuan praktik, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan kesesuaian antara norma, struktur pelaksana, budaya hukum, dan kebutuhan pemulihan korban.

1. Pengaturan Hukum Pidana dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual

Secara normatif, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan seksual dibangun melalui beberapa lapis instrumen. UUD NRI 1945 memberikan landasan konstitusional. UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus kepada anak dari kekerasan dan eksploitasi. UU TPKS kemudian memberikan pengaturan yang lebih spesifik mengenai tindak pidana kekerasan seksual, hak korban, pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan dan koordinasi kelembagaan. Sementara itu, UU Nomor 31 Tahun 2014 memperkuat posisi korban dan saksi melalui skema perlindungan dan pemenuhan hak yang dijalankan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pengaturan tersebut memperlihatkan perubahan orientasi hukum pidana dari pendekatan yang semata-mata berpusat pada pelaku menuju pendekatan yang lebih *victim-centered*. Hak korban tidak lagi ditempatkan sebagai konsekuensi tambahan setelah pelaku dipidana, melainkan sebagai bagian dari proses keadilan. Pendekatan ini sejalan dengan kajian Wibowo,

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

Nugroho dan Haryani yang menunjukkan bahwa *victim blaming* dan keterbatasan kapasitas institusional dapat mengurangi efektivitas perlindungan, serta kajian Kholidazia El Hamzah F. dan rekan-rekan yang menekankan paradigma *victim-centered justice* dalam hukum pidana Indonesia.¹⁸

Untuk anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi dasar dalam setiap tahapan. Pemeriksaan, pengambilan keterangan, pemberian layanan dan proses peradilan perlu menghindarkan anak dari tekanan serta pengulangan pengalaman traumatis. Perlindungan juga harus memperhatikan kerentanan yang muncul dari relasi kuasa antara anak dengan pelaku, terutama ketika pelaku merupakan orang tua, pengasuh, guru, tokoh agama, atau orang lain yang memiliki otoritas.

2. Kesenjangan *Das Sollen* dan *Das Sein* dalam Implementasi Perlindungan Korban

Secara *das sollen*, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang relatif lengkap. Namun, *das sein* menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan dipengaruhi oleh kualitas struktur dan budaya hukum. Hambatan pertama adalah kapasitas aparat. Penanganan kekerasan seksual membutuhkan pemahaman hukum sekaligus kemampuan berkomunikasi dengan korban yang mengalami trauma. Aparat yang kurang sensitif terhadap kondisi korban berisiko melakukan pemeriksaan yang berulang, mempertanyakan perilaku korban, atau memusatkan perhatian pada moralitas korban daripada perbuatan pelaku.

Adapun hambatan kedua adalah keterbatasan dan ketidakmerataan fasilitas. Penelitian Rahayu di Sleman menunjukkan bahwa sinergi antarlembaga telah terbentuk, akan tetapi keterbatasan SDM, infrastruktur, stigma sosial dan edukasi masih memengaruhi efektivitas perlindungan.

¹⁸ Kholidazia El Hamzah F., Hasan Basri, Samsul Huda dan Abdur Rohim, *Kejahatan Seksual dan Paradigma Victim-Centered Justice dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (Juli 2026).

Temuan Aishah Muharomah di Sidoarjo juga memperlihatkan bahwa pemulihan korban membutuhkan layanan hukum, kesehatan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi yang berjalan secara berkesinambungan. Artinya, keberhasilan proses pidana tidak dapat menjadi satu-satunya indikator keberhasilan perlindungan korban.

Hambatan ketiga berkaitan dengan pembuktian. Kekerasan seksual sering terjadi tanpa saksi langsung dan dapat berlangsung di ruang privat. Dalam perkara terhadap anak, kondisi psikologis korban juga dapat memengaruhi konsistensi keterangan. Kajian mengenai Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Srg menunjukkan bahwa perubahan keterangan korban di persidangan dapat berpengaruh terhadap hasil perkara.^{19,20} Pada sisi lain, kajian mengenai *Visum et Repertum* menunjukkan pentingnya dukungan fasilitas kesehatan dan kompetensi tenaga medis dalam menghasilkan alat bukti yang dapat mendukung proses peradilan.²¹

Hambatan keempat adalah budaya hukum. Stigma, *victim blaming*, anggapan bahwa kekerasan seksual merupakan aib keluarga dan ketergantungan korban kepada pelaku dapat menunda pelaporan. Dalam teori sistem hukum Friedman, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan substansi hukum harus berjalan bersamaan dengan penguatan struktur dan perubahan budaya hukum. Regulasi yang baik tidak akan bekerja maksimal apabila korban tidak merasa aman untuk melapor atau jika masyarakat justru menempatkan beban moral pada korban.

3. Bukti Empiris Sekunder dan Contoh Kasus

Adapun data resmi menunjukkan bahwasanya persoalan kekerasan terhadap perempuan masih sangat besar. CATAHU 2025 mencatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Dari pengaduan langsung yang terverifikasi, kekerasan seksual mencapai 37,51 persen.

¹⁹ Tiara Putri Dwi Juniar, *Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian dalam Persidangan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak (Studi Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Srg)*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025).

²⁰ Pengadilan Negeri Serang, *Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Srg*.

²¹ Sabrina Nuraini Sari dan Nella Septyani Suade, *Kewenangan Dokter Puskesmas dalam Visum et Repertum sebagai Bukti dalam Pengadilan Kasus Tindakan Kekerasan Seksual*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025).

Laporan sinergi tiga lembaga untuk 2025 juga mencatat 19.251 laporan kekerasan seksual terhadap perempuan. Perbedaan jumlah antara berbagai sumber menegaskan pentingnya integrasi data, tetapi tidak menghilangkan kesimpulan umum bahwa kekerasan seksual merupakan masalah yang signifikan.

Contoh kasus yang diberitakan pada 2025 memperlihatkan dimensi implementasi. Kasus dugaan kekerasan seksual di panti asuhan Surabaya memperlihatkan bagaimana relasi ketergantungan dapat membuat korban berada dalam posisi yang sangat rentan dan kekerasan dapat berlangsung lama sebelum terungkap. Sementara itu, pengawasan KPAI terhadap dugaan kekerasan seksual di lingkungan sekolah di Depok memperlihatkan kebutuhan koordinasi antara sekolah, pemerintah daerah, UPTD PPA dan lembaga perlindungan anak. Kedua contoh tersebut memperkuat temuan bahwa perlindungan korban harus dimulai sejak pencegahan dan deteksi, tidak menunggu sampai perkara memasuki persidangan.

Pada tingkat putusan, terdapat pula kasus yang menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam memahami narasi publik. Mahkamah Agung melalui pemberitaan resmi mengenai Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Kdi menjelaskan bahwa seorang guru dijatuhi pidana lima tahun atas tindak pidana pencabulan terhadap anak.²² Perkara tersebut menunjukkan bahwa opini publik yang beredar di media sosial tidak selalu menggambarkan fakta persidangan secara utuh. Karena itu, pemberitaan kasus harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah, kerahasiaan identitas anak dan integritas proses peradilan.

4. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual dan Kegagalan Perlindungan

Adapun kekerasan seksual sendiri merupakan fenomena multidimensional. Pertama, terdapat ketimpangan relasi kuasa yang membuat korban sulit menolak, melapor atau meninggalkan situasi tersebut.

²² Pengadilan Negeri Kendari, *Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Kdi*.

Kedua, terdapat faktor budaya berupa patriarki dan stigma terhadap korban. Ketiga, faktor pendidikan dan literasi hukum yang rendah dapat membuat korban dan keluarga tidak mengetahui mekanisme pelaporan maupun hak atas layanan. Keempat, perkembangan teknologi menciptakan bentuk baru kekerasan seksual, seperti penyebaran konten seksual tanpa persetujuan, *grooming* dan kekerasan berbasis gender online.

Kajian dalam Jurnal Hukum Lex Generalis mengenai *child grooming*, penyebaran konten asusila dan kekerasan seksual berbasis digital menunjukkan bahwa teknologi memperluas ruang terjadinya kekerasan dan sekaligus menghadirkan persoalan pembuktian serta pemulihan baru.²³ Perlindungan korban perempuan dari penyebaran konten asusila, misalnya, tidak cukup dengan penghukuman pelaku karena konten dapat terus beredar dan berdampak pada martabat, pekerjaan, hubungan sosial, serta kondisi psikologis korban.²⁴

5. Analisis Teoretis: Sistem Hukum dan Keadilan Restoratif

Teori sistem hukum Friedman membantu menjelaskan mengapa kesenjangan implementasi terjadi. Dari sisi substansi, Indonesia telah memiliki UU TPKS, UU Perlindungan Anak dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Dari sisi struktur, masih diperlukan peningkatan kapasitas aparat, fasilitas layanan, mekanisme rujukan dan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPSK, UPTD PPA, fasilitas kesehatan dan lembaga pendidikan. Dari sisi budaya hukum, perlu perubahan cara pandang agar korban diposisikan sebagai subjek yang hak-haknya harus dipenuhi, bukan sebagai pihak yang harus membuktikan bahwa dirinya “layak” dipercaya.

Keadilan restoratif memberikan perspektif tambahan karena menempatkan pemulihan kerugian, pertanggungjawaban pelaku dan pemulihan hubungan sosial secara proporsional sebagai bagian dari keadilan.

²³ Abd. Choliq Al Aziz, Burhanuddin Susanto dan Ali Hamdan, *Perlindungan Hukum bagi Korban Child Grooming: Pendekatan Hukum Responsif di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025).

²⁴ Margareth Horman, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Penyebaran Konten Asusila di Media Elektronik*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (Juli 2026).

Namun, penerapannya pada kekerasan seksual harus dibatasi secara ketat. Tidak semua perkara kekerasan seksual tepat diselesaikan melalui mekanisme perdamaian atau penghentian proses pidana. Risiko tekanan, ketimpangan kuasa, ketergantungan ekonomi dan reviktimisasi harus diperhitungkan. Persetujuan korban harus bebas dari paksaan dan tidak boleh dipahami sebagai kewajiban untuk berdamai.

Dengan demikian, *restorative justice* dalam konteks kekerasan seksual sebaiknya dipahami sebagai orientasi pemulihan, bukan semata-mata mekanisme penghentian perkara. Bentuk pemulihan dapat berupa restitusi, rehabilitasi medis dan psikologis, pemulihan pendidikan, pemulihan sosial, perlindungan identitas, penghilangan konten digital yang merugikan, serta jaminan agar korban tidak kembali berada dalam lingkungan yang membahayakan. Untuk anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi batas utama setiap keputusan.

6. Model Penguatan Perlindungan yang Operasional

Berdasarkan analisis normatif dan empiris sekunder, penguatan perlindungan dapat dilakukan melalui lima langkah. Pertama, standarisasi kapasitas aparat melalui pelatihan berkelanjutan mengenai UU TPKS, pemeriksaan korban berbasis trauma, perlindungan anak, pembuktian dan pencegahan reviktimisasi. Kedua, membangun mekanisme layanan satu pintu atau rujukan terpadu antara kepolisian, UPTD PPA, LPSK, fasilitas kesehatan, psikolog dan bantuan hukum. Ketiga, memperkuat mekanisme restitusi dan rehabilitasi sejak awal proses, bukan menunggu perkara selesai. Keempat, membangun integrasi data antarlembaga agar perkembangan perkara dan kebutuhan korban dapat dipantau. Kelima, meningkatkan literasi hukum dan pendidikan pencegahan kekerasan seksual di keluarga, sekolah, perguruan tinggi dan ruang digital.

Langkah itu bersifat operasional sebab menghubungkan norma dengan institusi pelaksana. Perlindungan hukum baru dapat disebut efektif apabila korban dapat melapor secara aman, perkara ditangani secara profesional,

identitas korban terlindungi, kebutuhan medis dan psikologis terpenuhi, hak restitusi dapat diakses dan korban dapat kembali menjalani kehidupan tanpa stigma. Dengan indikator tersebut, keberhasilan hukum tidak hanya diukur dari jumlah

C. PENUTUP

Pengaturan hukum pidana Indonesia telah membentuk kerangka perlindungan yang relatif komprehensif bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual melalui UUD NRI 1945, UU Perlindungan Anak, UU TPKS dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, analisis terhadap data empiris sekunder dan contoh kasus menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik yang dipengaruhi kapasitas aparat, keterbatasan layanan, persoalan pembuktian, stigma, *victim blaming* dan lemahnya koordinasi. Perlindungan yang efektif karena itu harus mengintegrasikan penegakan hukum dengan pemulihan korban. Keadilan restoratif dapat digunakan sebagai orientasi pemulihan secara selektif, bukan sebagai kewajiban perdamaian atau penghapusan pertanggungjawaban pidana, dengan menempatkan keselamatan, persetujuan bebas dan kepentingan terbaik korban sebagai batas utama.

Lusiana Margareth Tijow, Nugraha Ardi Setiawan, Della Eky Firnanda, Dindra Rianza, Fardatul Mahmudah, Fardilan Syamsu Falaq, Jannatin Alfafa, Muhammad Hukama Maulana, Nurkholis, Rere Auges, Ravelina Putri Maulidiansyah, Nimas Mustika Kedaton

Perlindungan Hukum Pidana terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Indonesia: Analisis Normatif dan Empiris dalam Perspektif Keadilan Restoratif

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. (New York: Russell Sage Foundation).

Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).

Publikasi

Al Aziz, Abd. Choliq, Burhanuddin Susanto dan Ali Hamdan. *Perlindungan Hukum bagi Korban Child Grooming: Pendekatan Hukum Responsif di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).

Dwi Juniar, Tiara Putri. *Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian dalam Persidangan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak (Studi Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Srg)*. Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).

F., Kholidazia El Hamzah, Hasan Basri, Samsul Huda dan Abdur Rohim. *Kejahatan Seksual dan Paradigma Victim-Centered Justice dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (Juli 2026).

Horman, Margareth. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Penyebaran Konten Asusila di Media Elektronik*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (Juli 2026).

Kamseno, Sigit, Saifun Nufus dan Wahyudi. *Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Provinsi Banten Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (Juli 2026).

Muharomah, Prima Rizky Aishah. *Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Layanan Pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).

Rahayu, Hesti. *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).

Sari, Sabrina Nuraini dan Nella Septyani Suade. *Kewenangan Dokter Puskesmas dalam Visum et Repertum sebagai Bukti dalam Pengadilan Kasus Tindakan Kekerasan Seksual*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).

Wibowo, Mohammad Krisna, Sigit Sapto Nugroho dan Anik Tri Haryani. *Analisis Kelemahan Perlindungan Korban Perempuan Victim Blaming dalam Kekerasan Seksual*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (Juli 2026).

Website

Kementerian PPPA. *Siaran Pers Gerak Bersama dalam Data: Laporan Sinergi Database Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2025*. diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-gerak-bersama-dalam-data-laporan-sinergi-database-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2025>. diakses pada 11 September 2026.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *KPAI Desak Tindakan Tegas atas Dugaan Kekerasan Seksual di Salah Satu SD di Cimanggis, Depok*. diakses dari <https://www.facebook.com/KomisiPerlindunganAnakIndonesia/posts/-kpai-desak-tindakan-tegas-dugaan-kekerasan-seksual-di-sd-cimanggis-depokkpai-me/1070083065153913/>. diakses pada 11 September 2026.

Komnas Perempuan. *Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2025*. diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2025>. diakses pada 11 September 2026. diakses pada 11 September 2026.

Kompas.com. *Pemeriksaan Anak Panti Asuhan di Surabaya Terbongkar Setelah 3 Tahun, Apa Terjadi?*. diakses dari <https://surabaya.kompas.com/read/2025/02/03/151734478/pemeriksaan-anak-panti-asuhan-di-surabaya-terbongkar-setelah-3-tahun-apa?page=all>. diakses pada 11 September 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Srg.

Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Kdi.